

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP CAGAR BUDAYA DI LAUT
ATAS CLAIM KEPEMILIKAN PRIBADI**

SKRIPSI



OLEH:

RIKHA DIAH SARI

15300083

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP CAGAR BUDAYA DI LAUT
ATAS CLAIM KEPEMILIKAN PRIBADI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:
RIKHA DIAH SARI
15300083

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP CAGAR BUDAYA DI LAUT
ATAS KLAIM KEPEMILIKAN PRIBADI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RIKHA DIAH SARI

15300083

SURABAYA, 3 Januari 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

RIA TRI VINATA, S.H., LLM.


**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP CAGAR BUDAYA DI LAUT
ATAS KLAIM KEPEMILIKAN PRIBADI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:
RIKHA DIAH SARI
15300083

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 JANUARI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. NOOR TRI HASTUTI, SH.M.Hum | (KETUA) |  |
| 2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, SH.,M.H. | (ANGGOTA) 2. |  |
| 3. RIA TRI VINATA, SH., LLM. | (ANGGOTA) 3. |  |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Laut atas Klaim Kepemilikan Pribadi*" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi Rikha kesempatan menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama Rikha mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Ria Tri Vinata, SH., LLM., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama Rikha mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan

6. Mama dan papa tercinta, yang telah memberikan dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti. Terimakasih Rikha kepada mama dan papa tidak hanya sebatas itu saja, dan Rikha rasa kata-kata saja tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terimakasih Rikha. Rikha sayang mama sama papa.
7. Diri Rikha sendiri yang hingga saat ini mampu bertahan dan tetap semangat menggapai cita-cita, serta selalu berkeinginan tinggi untuk membahagiakan dan membanggakan orang-orang di sekitar Rikha.
8. Saudara-saudara Rikha, kak Rosa, Tirta, dan mas Riszal yang selalu membuat Rikha sesegera mungkin ingin menjadi orang yang sukses.
9. Keluarga besar Rikha, yang selalu melengkapi kehidupan Rikha, dan memotivasi Rikha dalam menjalani kehidupan.
10. Fiqo, orang yang selalu ada buat Rikha, yang selalu mau mendengarkan keluh kesah Rikha dalam berbagai persoalan, yang selalu sabar menghadapi keluhan Rikha, dan yang pasti orang yang selalu menyemangati serta mendesak Rikha untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa mendorong Rikha untuk selalu membanggakan mama dan papa. Terimakasih juga untuk keluarga besar Fiqo yang telah baik kepada Rikha.
11. Olla, Maya, Ami, Nopi, Sylvi, dan Anas selaku teman terdekat Rikha. Terimakasih untuk semua semangat yang diberikan selama menjalani perkuliahan. Terimakasih karna tidak pernah bosan berteman dengan Rikha walaupun terkadang Rikha sangat menyebalkan. Terimakasih sudah selalu ada buat Rikha, meskipun Rikha tidak pernah ada untuk kalian. Terimakasih sudah menjadi teman terbaik Rikha.

12. Nika, Adel, Son, yang selalu menyemangati Rikha, selalu meneman Rikha di kampus, meskipun terkadang membuat Rikha kesal. Mereka teman suka duka Rikha selama perkuliahan.
13. Seluruh angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah bersedia menjadi teman Rikha selama menjalani perkuliahan, baik di bidang akademik maupun non akademik.
14. BEM-DPM periode 2017/2018 yang telah mengajarkan Rikha arti dari sebuah organisasi dan arti dari solidaritas tanpa batas.
15. Terimakasih untuk semua orang disekitar Rikha yang sudah melengkapi kehidupan Rikha.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIKHA DIAH SARI
NPM : 15300083
Alamat : JL. Ikan Bandengraya No.B-05 Perumnas Sukomulyo,
Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur
No. Telp (HP) : 0812 5555 2223

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI LAUT ATAS KLAIM KEPEMILIKAN PRIBADI" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 3 Januari 2019



Yang Menyatakan,

RIKHA DIAH SARI

NPM : 15300083

ABSTRACT

The study entitled Legal Protection of Cultural Heritage in the Sea for Claims of Private Ownership aims first that readers of this paper will always preserve, care for and preserve cultural heritage objects in Indonesia, so that there is no misunderstanding regarding ownership of cultural heritage objects in Indonesia, because basically cultural heritage objects are historical objects, inheritance possessed by the Indonesian Nation as a story of the history of the Indonesian Nation. Besides that the purpose of this research is to find out how the legal protection of the subject of the discovery of cultural heritage objects at sea for private ownership claims and to find out how the legal protection of objects of cultural heritage objects at sea for private ownership claims. The research method used in this thesis is a normative legal research method which is a library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded: Legal protection against the subject of the discovery of cultural heritage objects at sea for private ownership claims based on Article 12 of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, stipulates that every activity of lifting and utilizing valuable objects sinking shiploads must have permit in the form of permission to survey and appoint BMKT.

Legal protection of objects of cultural heritage objects at sea over claims of private ownership under Article 23 of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage affirms that the Government or Regional Government has the duty to protect, develop and utilize cultural heritage. According to the law, a collection belonging to a person, inventions, or new search results can be declared a cultural preserve after going through a study of the Cultural Heritage Expert Team. Objects that have not been declared as cultural heritage, the law also protects objects that are suspected of being cultural preservation from destruction, destruction or destruction like cultural heritage.

Keywords : *Cultural Heritage, Legal Protection, Law Number 11 of 2010.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Laut Atas Klaim Kepemilikan Pribadi bertujuan pertama agar pembaca tulisan ini senantiasa melestarikan, merawat, dan menjaga benda-benda cagar budaya di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait kepemilikan benda-benda cagar budaya di Indonesia, karena pada dasarnya benda-benda cagar budaya adalah benda bersejarah, benda peninggalan yang dimiliki Bangsa Indonesia sebagai cerita sejarah Bangsa Indonesia. Disamping itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap subjek penemu benda cagar budaya di laut atas klaim kepemilikan pribadi dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap objek temuan benda cagar budaya di laut atas klaim kepemilikan pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Perlindungan hukum terhadap subjek penemu benda cagar budaya di laut atas klaim kepemilikan pribadi berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur bahwa setiap kegiatan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam harus memiliki izin yang berupa izin survey dan pengangkatan BMKT.

Perlindungan hukum terhadap objek temuan benda cagar budaya di laut atas klaim kepemilikan pribadi berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Menurut undang-undang, koleksi milik seseorang, hasil penemuan, atau hasil pencarian baru dapat dinyatakan sebagai cagar budaya setelah melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya. Objek yang belum dinyatakan sebagai cagar budaya, undang-undang juga melindungi objek yang diduga sebagai cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemuatan layaknya cagar budaya.

Kata Kunci : Cagar Budaya, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | viii |
| ABSTRACT | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah..... | 1 |
| B. Tujuan Penelitian | 7 |
| C. Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Konseptual | 9 |
| E. Metode Penelitian | 32 |
| F. Pertanggungjawaban Sistematika | 34 |
| BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK PENEMU | |
| BENDA CAGAR BUDAYA DI LAUT ATAS KLAIM | |
| KEPEMILIKAN PRIBADI | 36 |

| | |
|--|----|
| A. Ketentuan Undang-Undang yang Mengatur Subjek | |
| Penemu Benda Cagar Budaya di Laut | 36 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Penemu Benda Cagar | |
| Budaya di Laut Atas Klaim Kepemilikan Pribadi | 44 |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OBJEK TEMUAN | |
| BENDA CAGAR BUDAYA DI LAUT ATAS CLAIM | |
| KEPEMILIKAN PRIBADI | 48 |
| A. Status Hukum Benda Cagar Budaya Air Menurut Hukum | |
| Internasional | 48 |
| B. Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Indonesia | 49 |
| C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Objek Temuan | |
| Benda Cagar Budaya Bawah Air melalui Undang-Undang | |
| Nomor 11 Tahun 2010 | 60 |
| BAB IV PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| Daftar | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1 Benda cagar budaya berupa keping emas | 12 |
| Gambar 2 Benda cagar budaya berupa fosil <i>Meganthropus</i> Palaeo Javanicus | 12 |
| Gambar 3 Lokasi Kapal Tenggelam 1400-1900 | 15 |